

## Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak di Lingkungan Pasar Rau *Trade Center* Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

**Rila Kusumaningsih**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten  
E-mail: rila.kusumaningsih.sh.mh@untirta.ac.id

**Alizia Fatimah Nuraini**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten  
E-mail: aliziafatimah@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11436>

### Info Artikel

| Submitted: 31 Mei 2021

| Revised: 21 Juni 2021

| Accepted: 25 Juni 2021

How to cite: Rila Kusumaningsih, Alizia Fatimah Nuraini, "Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 1-21.

### ABSTRACT

*The issues of underage labor in many areas in Indonesia are related to the ignorance of education. In the end, children fall into an environment that forces children to work at an early age, not only ignorance but also socio-cultural culture and poverty, which causes them to have to work. They should use opportunities to play and learn but are shackled by circumstances that force children to work to meet their daily needs to support their daily needs so that children lose their rights as children who will be the successors of future generations – the good ones. Economic exploitation of children is a form of violence against children. Children are often positioned in a subordinated state so that children need to get protection. How is the legal protection of children against child labor based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower? What are the efforts made by the Child Protection Agency against the occurrence of child labor?*

*This study uses an empirical juridical method, which means that primary data and secondary data are needed in this study. Empirical juridical is done by looking at the reality that exists in practice in the field. This approach is also known as a sociological approach which is carried out directly in the field.*

*The protection of child labor rights is still facing obstacles from the family, the community, and the regulations themselves. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower only regulates workers' rights who work in the formal sector. In contrast, most children work in the informal sector, so that children's rights have not been fully fulfilled. Constraints, in general, are since there are still many people in a weak economic condition, lack of awareness of parents and the community about the importance of education for children. The government's seriousness is needed to protect child labor which in the end is expected to be able to eliminate the number of child workers.*

**Keyword :** Labor, Children Right, Legal Protection

## **ABSTRAK**

Pekerja anak di bawah umur yang terjadi pada banyaknya daerah di Indonesia disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua betapa pentingnya pendidikan yang pada akhirnya anak terjerumus ke dalam lingkungan yang memaksa anak untuk bekerja di usia dini, bukan hanya ketidaktahuan tapi juga kultur sosial budaya, juga kemiskinan yang menyebabkan mereka harus bekerja. Kesempatan-kesempatan yang seharusnya mereka gunakan untuk bermain dan belajar, tetapi terbelenggu oleh keadaan yang memaksa anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga anak kehilangan hak-haknya sebagai anak yang akan menjadi penerus generasi mendatang yang baik. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak kerap kali diposisikan dalam keadaan ter subordinat sehingga anak perlu mendapatkan suatu perlindungan. Bagaimana perlindungan hukum anak terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak terhadap terjadinya pekerja anak?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berarti dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder. Yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja anak masih mendapat kendala baik dari keluarga, masyarakat, maupun peraturan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur hak-hak bagi pekerja yang bekerja di sektor formal, padahal kebanyakan anak-anak bekerja di sektor informal, sehingga hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi. Kendala pada umumnya disebabkan masih banyaknya masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak. Diperlukannya keseriusan Pemerintah dalam upaya melindungi pekerja anak yang pada akhirnya diharapkan mampu menghilangkan jumlah para pekerja anak.

**Kata Kunci :** Pekerja, Anak, Hak Anak, Perlindungan Hukum

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 26 mendefinisikan Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa,<sup>1</sup> anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dari suatu negara hukum. Indonesia telah mengatur perlindungan bagi anak di dalam UUD 1945 pada Pasal 28B, ini berarti Indonesia memandang perlindungan bagi anak sebagai suatu agenda. Perlindungan bagi anak dimulai sejak anak tersebut masih dalam rahim ibunya sampai nanti anak tersebut mencapai usia dewasa. Anak juga diberi perlindungan agar sedapat mungkin dihindarkan sebagai korban suatu tindak pidana.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Undang-Undang tentang perlindungan anak sebelumnya ditetapkan pada tahun 2002, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebelum dilakukannya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Secara garis besar hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama penegakan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.<sup>3</sup> Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2 dan pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Ridwan Arifin Vivin Riesta, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>.

---

<sup>2</sup> “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).

<sup>3</sup> Sutriya Mugiyati, *Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, 2010). Hlm. 17.

<sup>4</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000). hlm. 28.

dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perlindungan khusus adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang bekerja pada usia sekolah. Isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Proses tumbuh kembang anak sangat menentukan kepribadian anak setelah dewasa, dimana perlakuan buruk atau kasar terhadap anak dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak, baik jangka pendek maupun panjang. Kasus dan bentuk tertentu, pekerja anak telah masuk sebagai

kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.<sup>5</sup>

Hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Faktanya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Jumlah pekerja anak atau orang yang bekerja di bawah umur 17 tahun di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta orang atau orang.<sup>6</sup>

Pekerja anak menurut *International Labour Organization* (2009) ialah anak yang kehilangan masa anak dan masa depan (yang menjadi haknya), melakukan pekerjaan orang dewasa, jam kerja, gaji rendah, kondisi kerja yang membahayakan kesehatan, dan perkembangan fisik serta mental.

Definisi yang disampaikan ILO (*International Labour Organization*) mencakup arah yang lebih spesifik lagi mengenai pekerja anak, dimana penjelasan mengenai masa depan sang anak yang hilang diterangkan sebagai proses yang terjadi dalam diri para pekerja anak, terlepas dari sang anak maupun orang tua menyadari atau tidaknya proses yang terjadi ini. Begitupun juga dengan pekerjaan yang dilakukan. Meski jam kerja didefinisikan secara berbeda oleh banyak lembaga, namun pada dasarnya satu paham yang dapat dijelaskan mengenai pekerja anak adalah anak yang terlibat dalam

<sup>5</sup> Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak,” *Journal Vol. 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 1 (2018): 114.

<sup>6</sup> “No Title,” n.d., <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak>.

pekerjaan dan dengan didasari maksud dan niat untuk memperoleh keuntungan.

Perlindungan hukum pekerja anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak di bawah usia 18 tahun yang bekerja di luar hubungan kerja maupun dalam suatu hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah yang sering kali mendapat perlakuan tidak adil dari pengusaha. Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pemerintah tidak melarang semua jenis pekerjaan untuk dikerjakan oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Ada beberapa jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk dikerjakan seorang anak. Anak usia 13-15 tahun diperbolehkan mengerjakan pekerjaan ringan yang apabila tidak mengganggu tumbuh kembang, keselamatan, kesehatan, moral, dan juga pendidikan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Kewajiban untuk melindungi pekerja anak tidak hanya harus dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak, tetapi juga harus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan

kerja.<sup>7</sup> Tujuan dari upaya penanggulangan tersebut adalah untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Contoh dari anak yang bekerja diluar hubungan kerja adalah anak pekerja kuli panggul, anak penjual koran, dan masih banyak lagi pekerja anak lainnya.

Keterlibatan anak dalam sektor produktif sesungguhnya bukan sekedar karena motif ekonomi saja, melainkan juga karena kebiasaan dan faktor kultural. Anak-anak terlibat bekerja dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu:

#### 1. Faktor Ekonomi

Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua.<sup>8</sup> Faktor ekonomi merupakan faktor dominan sebagian besar anak-anak yang bekerja orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya.\

#### 2. Faktor Orang Tua

Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua "terpaksa" memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk

membantu ekonomi keluarga. Di titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari "sekedar membantu" menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan "pemiskinan", artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan.

#### 3. Faktor Lingkungan

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka

Berdasarkan paparan di atas perlu kiranya mengkaji lebih dalam sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terjadinya pekerja anak?

#### Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris yang berarti dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder.<sup>9</sup> Yuridis Empiris yakni

<sup>7</sup> "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (n.d.).

<sup>8</sup> Bagong Suyanto, *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003). hlm. 87.

<sup>9</sup> Philips Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 106.

dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan, yaitu di lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan perangkat data lainnya. Penelitian ini menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.<sup>10</sup>

#### 2. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa data primer dan data sekunder, serta bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan skripsi ini. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat<sup>11</sup> yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini yang terkait meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum tersebut memiliki kegunaan untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, karena sudah tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang akan diteliti.<sup>12</sup>

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan

---

<sup>11</sup> Devi Andani, "Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 18, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8431>.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992). hlm. 195.

---

<sup>10</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm. 38.

menggunakan kamus umum, website internet dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penulisan skripsi ini, penulis lakukan melalui studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Wawancara suatu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dan responden.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pencatatan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang terkait dengan penelitian. Jawaban pertanyaan penelitian direkam dengan alat perekam tape recorder dan ditulis ulang untuk mendapatkan hasil wawancara yang tertulis dalam transkrip wawancara dengan bahasa apa adanya.

#### b. Catatan Lapangan

Catatan lapangan dilakukan setiap kali setelah melakukan pengamatan atau wawancara, tidak boleh dilalaikan karena akan tercampur dengan informasi lain dan ingatan seseorang itu sifatnya terbatas. Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen, adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.<sup>13</sup>

### 4. Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengorganisir atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian

tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan dengan baik oleh penulis maupun pembaca nantinya. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu pengolahan data dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian diartikan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### 5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu:

- a. Lingkungan Pasar Rau *Trade Center* Kota Serang.
- b. UPT Pasar Kota Serang.
- c. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.
- d. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten.

### Analisis Upaya Pemerintah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Umumnya pekerja anak kurang mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya. Pekerja anak tidak terikat pada kesepakatan kerja, karena syarat-syarat formal (kecakapan) yang harus dipenuhi dalam rangka perlindungan tidak dimiliki oleh anak bekerja. Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja dibuat atas dasar:

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2005). hlm. 208-209.



1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerja yang diperjanjikan; dan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, apabila memperkerjakan anak harus melalui prosedur tertentu. Selanjutnya pada Pasal 74, Undang-Undang tersebut mengatur bahwa anak dilarang bekerja ditempat yang membahayakan. Kedua peraturan tersebut pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum. Prakteknya hal ini tidak terlaksana dengan baik khususnya pada para pekerja anak di lingkungan pasar Rau Trade Center Kota Serang.

Pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab berbagai insitusi dan lintas sektor. Pelaksananya harus dikoordinasikan secara baik, baik tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi keterpaduan dan sinergis dalam penanganannya.

### Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak dengan karakteristik yang ada padanya, jiwa yang belum matang dan cenderung bersifat labil serta mudah terpengaruh, membuat dirinya berpeluang menjadi korban. Peter Newel, seorang ahli dalam perlindungan anak mengemukakan beberapa alasan anak membutuhkan perlindungan, yaitu:

1. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi.

- Jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan dari pemerintah dan kelompok lainnya;
3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan
6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.<sup>14</sup>

Menyadari akan hal tersebut, Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja anak yang diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, berikut akan dijabarkan peturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi tenaga kerja anak:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur perlindungan hukum bagi anak, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>15</sup> Ini berarti bahwa anak memperoleh perlindungan dari negara terhadap tindakan kekerasan

<sup>14</sup> Peter Newel, "Taking Children Seriously, A Proposal For Children's Rights Commisioner" (London: Colouste Gulbenkian Foundation, n.d.). hlm. 30.

<sup>15</sup> "Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (n.d.).

maupun diskriminasi yang dilakukan kepada anak.

## 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Salah satu aspek yang diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menentukan bawah pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlingkungannya dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan

untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.<sup>16</sup>

Beberapa ketentuan pasal yang mengatur pekerja anak di dalam UU Ketenagakerjaan dilatar belakangi oleh fakta, bahwa di Indonesia pada saat itu dan bahkan sampai saat ini banyak ditemukan anak yang bekerja atau anak yang dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan dan sebab yang berbeda-beda, baik pada sektor formal, seperti anak-anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri atau pabrik-pabrik besar maupun pabrik-pabrik menengah dan kecil dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan kerja yang ditetapkan oleh pengusaha, juga bekerja pada sektor-sektor informal, yaitu anak yang bekerja di luar sektor industri atau pabrikan dalam berbagai skalanya, termasuk ada di Kota Serang.

Menurut ILO (2006) jumlah pekerja di bawah umur di Asia diperkirakan 122 juta, atau 64% dari seluruh total buruh anak-anak sedunia. Indonesia, menurut survey Kesejahteraan Nasional Susenas (2003) menunjukkan bahwa sebanyak 1.502.600 anak berusia 10-14 tahun bekerja dan tidak bersekolah, sekitar 1.612.400 anak usia 10-14 tahun lainnya tidak bersekolah dan membantu di rumah atau melakukan hal-hal lain.

Persoalan pekerja anak pada dasarnya bukan persoalan perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan.

---

<sup>16</sup> Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*, 2011, 22.

Pekerja anak kurang terlindungi, baik oleh Undang-Undang formal maupun kondisi dimana anak bekerja. Justru itulah letak persoalan yang dihadapi oleh pekerja anak. Konsentrasi pada upaya memperkenalkan langkah-langkah perlindungan akan memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Pasal 68 menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun pemerintah tidak melarang semua jenis pekerjaan untuk dikerjakan oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun. Ada beberapa jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk dikerjakan seorang anak. Anak usia 13-15 tahun diperbolehkan mengerjakan pekerjaan ringan yang apabila tidak mengganggu tumbuh kembang, keselamatan, kesehatan, moral, dan juga pendidikan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15

(lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
    - a) izin tertulis dari orang tua atau wali;
    - b) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
    - c) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
    - d) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
    - e) keselamatan dan kesehatan kerja;
    - f) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
    - g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

---

<sup>17</sup> Dwiyaniti Hanandini, “Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang,” *Jurnal Sosiologi SIGAI* 6, no. 9 (2005): 94-95.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal.

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membedakan perlindungan menjadi dua jenis, yakni perlindungan khusus dan perlindungan anak.

- a. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>18</sup>
- b. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> "Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" (n.d.).

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2 dan pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

"Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak."

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat klasifikasi dari pekerja yang diperbolehkan anak untuk bekerja dengan syarat-syarat tertentu, serta aturan-aturan mengenai pelarangan anak untuk bekerja yang mengancam keselamatan anak itu sendiri.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak ada sinkronisasi dengan Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ada ruang untuk anak boleh bekerja, sekalipun dalam sektor-sektor yang tidak membahayakan, tetapi waktu si anak akan tersita, waktu untuk bermain dan waktu untuk belajar, namun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak pada pasal 2 dan pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak, dan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal.

#### **Penanganan Pekerja Anak Di Pasar Rau Trade Center Kota Serang**

Sehubungan dengan dicanangkannya Kota Serang Layak Anak 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten saat ini sudah tidak memiliki data-data pekerja anak baik formal maupun informal. Sepanjang tahun 2010-2017, pihaknya sudah berhasil menarik lebih dari 3.000 pekerja anak dan yang putus sekolah, mereka berasal dari berbagai daerah se-Banten. Setelah dilakukan penarikan, mereka dikembalikan ke dunia pendidikan kemudian diberi pelatihan kewirausahaan dan diberikan pengembangan potensi sesuai dengan wilayah masing-masing. Terkait pengawasan pekerja anak, pihak Disnakertrans hanya melakukan pengawasan kepada para pekerja anak dalam sektor formal, seperti pada perusahaan atau pabrik, padahal pekerja anak dalam sektor informal juga berhak mendapatkan pengawasan dan

perlindungan dari pemerintah dan lembaga terkait.<sup>20</sup>

Kota Serang pada tahun 2015 telah membentuk Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak sebagai suatu bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang bertujuan untuk: menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup aman dari ancaman, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal; mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak; mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; serta membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Adanya Perda ini juga merupakan bentuk dukungan dari legislatif dalam menuangkan komitmen untuk melaksanakan KLA di Kota Serang dengan harapan Kota Serang akan semakin baik dalam upaya pemenuhan harapan bersama yaitu mewujudkan Kota yang layak bagi anak. Kota Layak Anak dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Penilaian kota layak anak dinilai dari berbagai klaster, dan penilaian itu bersifat obyektif setiap tahun ada pembaruan-pembaruan yang dilengkapi.

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan bapak Drs. H. Ubaidillah, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, pada tanggal 6 Agustus 2020, pukul 13.11 WIB.

Terkait masih banyaknya pekerja anak yang ada di Kota Serang kita selaku pemerintah sudah mengultimatum kepada para orang tua yang mempekerjakan anaknya dan akan mendapatkan sanksi, dan sedang berbenah, dikarenakan Kota Serang adalah tempat transit kebanyakan masyarakat yang bukan asli kota Serang yang seperti itu.<sup>21</sup>

Kota Layak Anak memiliki indikator yang dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.<sup>22</sup> Indikator KLA terdapat dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 meliputi:

1. penguatan kelembagaan;  
Penguatan kelembagaan meliputi :
  - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
  - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum atau kelompok anak;
  - d. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
  - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Murtiningsih, Kasi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 14.05

<sup>22</sup> "Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak" (n.d.).

- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
  - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.<sup>23</sup>
2. klaster hak anak, meliputi:
    - a. hak sipil dan kebebasan;
      - 1) hak atas identitas;
      - 2) hak perlindungan identitas;
      - 3) hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
      - 4) hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
      - 5) hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
      - 6) hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
      - 7) hak akses informasi yang layak; dan
      - 8) hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
    - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
      - 1) bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
      - 2) anak yang terpisah dari orang tua;
      - 3) reunifikasi;
      - 4) pemindahan anak secara illegal;
      - 5) dukungan kesejahteraan bagi anak;
      - 6) anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
      - 7) pengangkatan atau adopsi anak;
      - 8) tinjauan penempatan secara berkala; dan
      - 9) kekerasan dan penelantaran.
    - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
      - 1) anak penyandang cacat;
      - 2) kesehatan dan layanan kesehatan;

---

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak.

- 3) jaminan social layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- 4) standar hidup.
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - 1) pendidikan;
  - 2) tujuan pendidikan; dan
  - 3) kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya.
- e. perlindungan khusus.
  - 1) anak dalam situasi darurat;
  - 2) anak yang berhadapan dengan hukum;
  - 3) anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - 4) anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Disnakertrans Provinsi Banten, pelaksanaan Kota Layak Anak dan literatur yang ada masih terdapat beberapa kekurangan yang bisa dianggap sebagai masalah yang terdapat pada indikator penguatan kelembagaan KLA, diantaranya adalah keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak tidak signifikan dan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Dunia usaha akan berinteraksi dengan anak dan memberikan dampak baik langsung ataupun tidak. Keterlibatan dunia usaha dapat berupa kebijakan, produk, penyediaan fasilitas yang layak anak, pemberdayaan keluarga dan masyarakat sekitar, penyediaan layanan dalam tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau dana, seperti halnya kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak.<sup>24</sup>

Peraturan Daerah Kota Serang terkait KLA belum berjalan secara optimal, banyak kendala yang dihadapi. Tidak ada inisiatif dan kurangnya

pemahaman pelaku usaha di Kota Serang terkait KLA, sehingga untuk memenuhi undangan pun tidak ada yang mengirimkan personilnya untuk ikut serta dalam sosialisasi, pengembangan, maupun evaluasi Kota Layak Anak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Serang dengan dunia usaha belum optimal dalam pengembangan Kota Layak Anak. Hal ini merupakan tugas pemerintah Kota Serang, sehingga menunjukkan peran pemerintah Kota Serang dalam merangkul pihak pelaku usaha belum maksimal.

Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) untuk secara bersama-sama menangani para pekerja anak; Sumberdaya dalam penanganan pekerja anak, pemerintah Kota Serang melibatkan lembaga-lembaga perlindungan anak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten baru akan merencanakan pada tahun 2020 ini untuk melakukan pengawasan langsung kepada para pekerja anak di Kota Serang yang akan dilakukan Pengawasan dalam bentuk koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten. Kewenangan DP3AKKB Provinsi Banten sebatas melakukan pencegahan melalui pertemuan, sosialisasi dan koordinasi agar tidak terdapat pekerja anak, sehubungan anak masih bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang mandiri, kreatif dan produktif. Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan harus disosialisasikan terus-menerus kepada seluruh lapisan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Ubaidillah, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 10.34 WIB.

masyarakat agar mereka paham dan mengerti mengenai pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak dengan harapan mereka tanggap dan peduli terhadap perkembangan anak.<sup>25</sup>

Komunikasi antar badan pelaksana sebagaimana dalam perda bahwa setiap instansi seharusnya mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasama dan menguatkan, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten memberikan perlindungan kepada para pekerja anak dan diintegrasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Karakteristik dalam pelaksana dalam penanganan pekerja anak dibagi pelaksanaan perlindungan misalnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Lingkungan sosial ekonomi dan politik, penanganan pekerja anak dilakukan melalui pendekatan kebijakan sosialisasi dan kemudian dikembalikan pada lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya; Sikap Pelaksana bagi instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dalam menangani pekerja anak dilakukan penindakan melalui sosialisasi kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan bantuan ekonomi kepada keluarga mereka agar tidak mempekerjakan anak mereka kembali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola pasar Rau Trade Center, UPT Pasar Kota Serang pun tidak begitu memperhatikan keberadaan para pekerja anak di lingkungan pasar Rau Trade Center,

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Murtiningsih, Kasi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 14.05

karena menurutnya mereka melakukan pekerjaannya secara sembunyi-sembunyi. Penanganan yang akan dilakukan UPT Pasar Kota Serang terhadap pekerja anak di lingkungan pasar Rau Trade Center yaitu :

#### 1. Pencegahan

Pencegahan yang dimaksud yaitu dengan dilakukannya sosialisasi oleh kepada para pihak yang berwenang dalam menangani para pekerja anak

- a. Sosialisasi di lingkungan Pasar Rau Trade Center itu sendiri, baik dengan para pekerja anaknya maupun para pedagang yang mempekerjakan anak tersebut.
- b. Sosialisasi di lingkungan tempat tinggal para pekerja anak Pasar Rau Trade Center. Sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan pemahaman kepada orang tua anak tersebut, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak (*parenting*).

Pihak UPT Pasar Kota Serang belum pernah melakukan sosialisasi terkait pekerja anak di lingkungan Pasar Rau Trade Center.

#### 2. Penanganan kasus

Penanganan kasus harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan menegur si anak dan orang tua/keluarganya, kemudian diselesaikan dengan musyawarah atau tindak pidana jika perkaranya dirasa berat dan sudah tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani masalah perlindungan anak di Provinsi Banten termasuk di Kota Serang, mengatakan bahwa pihaknya pun

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mohamad Zen, SE., selaku Kepala UPT Pasar Kota Serang, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 13.26 WIB.



sampai saat ini belum pernah secara langsung mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait masalah pekerja anak, namun pihaknya akan berusaha menangani kasus ini dengan melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mendapatkan data-data yang ada. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten menyebutkan bahwa tindakan yang akan dilakukan terhadap para pekerja anak khususnya di lingkungan Pasar Rau *Trade Center* Kota Serang yaitu:

- a. Pihak LPA Banten akan mengerahkan tim investigasi ke lingkungan pasar Rau *Trade Center* Kota Serang untuk menggali informasi anak-anak yang bekerja di lingkungan tersebut, yang nantinya tim LPA Banten akan membedah kasus para pekerja anak yang masih bekerja dan dipekerjakan, kemudian pihak LPA Banten akan menguraikan identifikasi, inventarisasi, penjangkauan, dan pemenuhan.
- b. Setelah mendapatkan bahan serta data-data di lapangan, lalu diteruskan ke pihak yang bertanggungjawab menangani masalah pekerja anak di lingkungan pasar Rau *Trade Center* Kota Serang, serta yang bertanggungjawab di area pasar Rau *Trade Center* Kota Serang, yaitu UPT Pasar Kota Serang termasuk dinas yang menaunginya, Disperindagkop kota Serang, dan SKPD lainnya yang berkaitan dengan masalah pekerja anak, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satpol PP, serta lembaga-lembaga yang berkaitan untuk saling berkoordinasi menangani masalah

pekerja anak khususnya di lingkungan pasar Rau *Trade Center* Kota Serang.

- c. Mendorong serta membantu antar lintas SKPD untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan atau sosialisasi kepada anak yang bekerja di lingkungan pasar Rau *Trade Center* Kota Serang, khususnya orang tua mereka. Mendorong UPT Pasar Kota Serang memberikan himbauan untuk melakukan pelarangan mempekerjakan anak bagi para pedagang yang berdagang di lingkungan tersebut.<sup>27</sup>

Dari pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, kapasitas pengalaman pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak terkait perlindungan terhadap pekerja anak khususnya pekerja anak informal masih terbatas. Meski fenomena pekerja anak ini sudah cukup banyak, namun penanganannya masih belum bersifat lintas SKPD. Hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa salah satu kriteria pengawasan yang baik mencakup juga koordinasi yang baik dan juga kesesuaian antar program. Dalam arti semakin kurang baiknya koordinasi yang dilakukan dalam menangani pekerja anak ini berjalan, semakin bertambah juga jumlah pekerja anak di Kota Serang.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan garda utama penyelesaian masalah perlindungan pekerja. Pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 memiliki kegunaan, yaitu memastikan keberlakuan regulasi khusus di bidang perburuhan dan mengumpulkan bahan/data seluas-luasnya mengenai soal-soal hubungan

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan bapak Muhamad Uut Lutfi, S.H, M.H selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten pada tanggal 26 November 2020 pukul 10.00 WIB.

kerja untuk tujuan perubahan atau pembuatan peraturan. Upaya pengawasan jika dicermati lebih mendalam memiliki pesan utama yaitu jaminan atas proses hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Adanya kepastian hukum, tentunya produktivitas merupakan *outcome* yang akan didapat oleh pemberi kerja.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Terhadap Pekerja Anak**

Pekerja anak merupakan salah satu fenomena permasalahan sosial yang dialami oleh anak. Permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja anak di Pasar Rau *Trade Center* Kota Serang bukan hanya rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan oleh putus sekolah, tetapi juga beberapa masalah lain yang dapat berdampak pada proses tumbuh kembang anak. Para pekerja anak ini juga rentan mengalami eksploitasi secara ekonomi dari keluarga mereka, dan beberapa bentuk perlakuan kasar di tempat mereka bekerja. Perlakuan kasar tersebut biasanya mereka terima dari rekan kerja yang lebih dewasa, sebagai bentuk dari adanya persaingan dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, pihaknya pun sampai saat ini belum pernah secara langsung terjun ke lapangan, khususnya di lingkungan Pasar Rau *Trade Center* Kota Serang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten menyebutkan bahwa upaya yang akan dilakukan terhadap para pekerja anak khususnya di lingkungan Pasar Rau *Trade Center* Kota Serang yaitu melalui APBDP 2020 akan dilakukan sosialisasi kebijakan

perlindungan khusus anak agar anak tidak dipekerjakan sebagai pekerja anak di kota Serang khususnya di lingkungan Pasar Rau *Trade Center* Kota Serang dengan tujuan memberikan pemahaman perlindungan khusus bagi pekerja anak, pelibatan pemangku kepentingan dalam koordinasi dan kerjasama. Koordinasi dilakukan dengan disperindag, disnaker, UMKM, APSAIN melalui CSR, Dinas PPA Kabupaten/Kota. Sosialisasi akan dilakukan lebih mengarah ke orang tua si anak serta masyarakat sekitar tentang bahaya bagi anak yang bekerja.<sup>28</sup>

Masih sangat sedikit masyarakat yang menyadari bahaya bagi anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak. Ditambah lagi pihak keluarga yang juga masih cukup banyak menutup-nutupi keberadaan pekerja anak di sekitarnya. Hal ini membuat semakin sulit bagi pihak-pihak yang berwenang dalam mengawasi keselamatan kerja para pekerja anak yang ada di Kota Serang. Masyarakat bersama para tokoh masyarakat memegang kunci utama dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan pekerja anak ini karena pekerja anak beraktivitas di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap faktor yang menyebabkan mereka bekerja dan pihak yang berkapasitas untuk mengawasi pekerjaan mereka dengan lebih terperinci adalah masyarakat lingkungan di sekitar tempat mereka bekerja ataupun tinggal.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik kala pengawasan dalam kegiatan tersebut berjalan tidak semestinya. Setiap pihak harus tetap diawasi untuk bisa mencapai tujuan awal. Kota Serang berharap bahwa permasalahan pekerja anak dapat

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Murtiningsih, Kasi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 14.05

dihapuskan, maka sangat perlu diadakannya pengawasan yang baik kepada setiap pihak yang ditunjuk untuk bisa mencapai pengurangan pekerja anak yang ada. Perlu adanya sebuah lembaga atau badan yang memantau tentang mekanisme dan teknis pengawasan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan di lapangan.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau *Trade Center* Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diuraikan dan dibahas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum anak terhadap pekerja anak di lingkungan pasar Rau *Trade Center* kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Pasal 68 menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun pemerintah tidak melarang semua jenis pekerjaan untuk dikerjakan oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 69 menyebutkan ada beberapa jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk dikerjakan seorang anak. Anak usia 13-15 tahun diperbolehkan mengerjakan pekerjaan ringan yang apabila tidak mengganggu tumbuh kembang, keselamatan, kesehatan, moral, dan juga pendidikan anak. Sekalipun dalam sektor-sektor yang tidak membahayakan, tetapi waktu si anak akan tersita, waktu untuk bermain dan waktu untuk belajar. Hal itu akan berpengaruh

ke psikologis anak itu sendiri, dan dampaknya akan terlihat ketika dewasa nanti.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak pada pasal 2 dan pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak, dan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Perhatian pemerintah dan instansi terkait terhadap pekerja anak di Kota Serang khususnya di pasar Rau *Trade Center* belum cukup memadai, dan belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, kapasitas pengalaman pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak terkait perlindungan terhadap pekerja anak khususnya pekerja anak informal masih terbatas. Pengawasan yang dilakukan dinas/lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Disnakertrans Provinsi Banten, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, dan UPT Pasar Kota Serang masih lemah. Hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa salah satu kriteria pengawasan yang baik mencakup juga koordinasi yang

baik dan juga kesesuaian antar program.

- b. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten terhadap para pekerja anak khususnya di lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang yaitu melalui APBDP 2020 akan dilakukan sosialisasi kebijakan perlindungan khusus anak agar anak tidak dipekerjakan sebagai di kabupaten/kota dengan tujuan memberikan pemahaman perlindungan khusus bagi pekerja anak, pelibatan pemangku kepentingan dalam koordinasi dan kerjasama. Koordinasi dilakukan dengan disperindag, disnaker, UMKM, APSAIN melalui CSR, Dinas PPA Kabupaten/Kota. Sosialisasi akan dilakukan lebih mengarah ke orang tua si anak serta masyarakat sekitar tentang bahaya bagi anak yang bekerja.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran atau masukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun dan bertujuan sebagai bahan evaluasi untuk beberapa pihak terkait, antara lain :

- a. Masalah pekerja anak yang berada di Kota Serang khususnya di lingkungan Pasar Rau Trade Center, pengaturan tentang pekerja anak di Indonesia belum diatur secara tersendiri sehingga dalam hal perlindungan hukum belum memadai. Untuk memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak si anak, maka pengaturan tentang pekerja anak harus lebih komprehensif, dalam satu peraturan perundang-undangan secara tersendiri.

Pengawasan yang dilakukan dinas/lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Disnakertrans Provinsi Banten, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, dan UPT Pasar Kota Serang masih lemah. Hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa salah satu kriteria pengawasan yang baik mencakup juga koordinasi yang baik dan juga kesesuaian antar program. Dalam arti semakin kurang baiknya koordinasi yang dilakukan dalam menangani pekerja anak ini berjalan, semakin bertambah juga jumlah pekerja anak di Kota Serang. Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik kala pengawasan dalam kegiatan tersebut berjalan tidak semestinya. Setiap pihak harus tetap diawasi untuk bisa mencapai tujuan awal. Kota Serang berharap bahwa permasalahan pekerja anak dapat dihapuskan, maka sangat perlu diadakannya pengawasan yang baik kepada setiap pihak yang ditunjuk untuk bisa mencapai pengurangan pekerja anak yang ada. Perlu adanya sebuah lembaga atau badan yang memantau tentang mekanisme dan teknis pengawasan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan di lapangan khususnya di lingkungan pasar Rau Trade Center Kota Serang.

- b. Harus ada kegiatan penyuluhan dari pemerintah baik terhadap pekerja anak maupun kepada orangtua pekerja anak agar mereka lebih mengerti dan memahami, bahwa kegiatan

pekerja anak tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus ada organisasi daerah kota Serang yang berfungsi untuk mendata para pekerja anak guna memastikan keselamatan para pekerja anak dalam melakukan kegiatan kerja tersebut. Hal ini menunjukkan ambiguitas pemerintah karena di satu sisi anak-anak itu dilarang bekerja, namun di sisi lain jika dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial dari anak itu tidak menguntungkan, tetapi tidak boleh menyimpang dari kekuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Devi. "Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8431>.
- Endrawati, Netty. "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*, 2011, 22.
- Hanandini, Dwiyaniti. "Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang." *Jurnal Sosiologi SIGAI* 6, no. 9 (2005): 94-95.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mugiyati, Sutriya. *Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, 2010.
- Newel, Peter. "Taking Children Seriously, A Proposal For Children's Rights Commisioner." London: Colouste Gulbenkian Foundation, n.d.
- "No Title," n.d. <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak>.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak (n.d.).
- Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Journal Vol. 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 1 (2018): 114.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyanto, Bagong. *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (n.d.).
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Vivin Riesta, Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>.
- Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.